

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBERI KERJA
DALAM TUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

Mursyam Dwi Putra Sambo Padang

21 0303 0114

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBERI KERJA
DALAM TUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

Mursyam Dwi Putra Sambo Padang

21 0303 0114

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
- 2. Muhammad Yassir Akbar R, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
NIM : 21 0303 0114
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
21 0303 0114

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja dalam Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates) yang ditulis oleh Mursyam Dwi Putra Sambo Padang Nomor Induk Mahasiswa (2103030114), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan Jum'at, 30 Januari 2026 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 Januari 2026

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Ketua Sidang (|) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.El. | Sekretaris Sidang (|) |
| 3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.El. | Penguji I (|) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II (|) |
| 5. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H. | Pembimbing I (|) |
| 6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Pembimbing II (|) |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 1977083071997032001

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا
وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja Dalam Tunggalan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/Pn.Wates)* setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang istiqamah menapaki ajarannya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, meskipun penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Mursalim Ranga’ Sambo Padang dan Ibu Sitti Hapida, yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Segala pengorbanan, usaha, doa, serta dukungan yang tidak pernah putus menjadi sumber kekuatan terbesar bagi

penulis untuk terus melangkah hingga berada pada tahap ini. Tanpa ridha dan doa mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Helmi Kamal, M.HI., beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H selaku pembimbing I dan Muhammad Yassir Akbar R, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Fasiha Kamal, S.El., M.El. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku


penguji I dan penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Kepada seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Zainuddin S, S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 (khususnya kelas HES D), yang selama ini kebersamai dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, untuk diri saya Mursyam Dwi Putra Smbo Padang terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan dalam dunia perkuliahan dan mampu berdiri tegak ketika sendiri dihantam permasalahan dan pikiran yang ada. Setelah dari sini penulis akan lebih bersyukur dan mengusahakan lagi masa depan serta cita-cita penulis.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita semua, serta segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan dapat terus mengalir menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Saya juga memohon agar Allah SWT memberikan kemudahan, keteguhan hati, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga karya

ilmiah ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam bidang ilmu yang saya tekuni dan menjadi sarana kebaikan bagi siapa saja yang membacanya.

Palopo, 30 Januari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mursyam Dwi Putra Sambo Padang', written in a cursive style.

Mursyam Dwi Putra Sambo Padang

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

س	şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ذ	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	Ā	a dan garis diatas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i> "	Ī	i dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوَّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*بي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. *Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ dīnullāh بِإِلَهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)
Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	=	<i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s.	=	<i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	=	Wafat tahun
QS	=	<i>Qur'an, Surah</i>
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
F. Metode Penelitian	13
G. Defenisi Istilah	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Teori Perbuatan Melawan Hukum	21
B. Kajian umum mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	35
C. Kajian Teoritis Hukum Ekonomi Syariah	46
BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA PMH PUTUSAN NOMOR 140/Pdt/G.S/2024/PN. WATES	51
A. Identitas Perkara.....	51
B. Kronologi Singkat Perkara.....	52
C. Duduk Perkara (Posita Gugatan)	53
D. Amar Putusan.....	55
E. Perbandingan Putusan Nasional terkait PMH pada Kewajiban Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan.....	57
F. Tinjauan Komparatif Sistem Jaminan Sosial di Berbagai Negara ...	59
G. Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Indonesia dan Jepang serta Relevansinya bagi Penguatan BPJS Ketenagakerjaan	64

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 140/Pdt/G.S/2024/PN.WATES	68
A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Pemberi Kerja dalam Perkara Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan	68
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemberi Kerja.....	71
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja dalam Putusan Nomor 140/Pdt/G.S/2024/PN.Wates	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Surah An-Nisa ayat 58	76
Kutipan Surah Al-Mā'ūn ayat 1–7	77
Kutipan Surah Al-Baqarah ayat 195	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Komparatif Sistem Jaminan Sosial di Beberapa Negara.....	60
---	----

ABSTRAK

Mursyam Dwi P, 2025. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja dalam Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates)* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad Yassir Akbar R.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pemberi Kerja dalam Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan*, dengan studi pada Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates. Masalah tunggakan iuran jaminan sosial oleh pemberi kerja merupakan pelanggaran yang tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga merugikan hak normatif pekerja dalam memperoleh perlindungan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi nasional, kaidah fiqh, literatur hukum ekonomi syariah, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tidak membayarkan iuran tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur melanggar kewajiban hukum, melanggar hak orang lain, dan bertentangan dengan kepatutan (*unlawful acts*) sebagaimana diuraikan dalam putusan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* karena menimbulkan kerugian bagi pekerja. Pengadilan dalam putusan ini menegaskan bahwa pemberi kerja wajib melunasi tunggakan beserta denda administratif sebagai bentuk pemulihan hak pekerja. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban iuran jaminan sosial merupakan bagian dari amanah dan tanggung jawab hukum menurut hukum positif maupun syariah.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Perbuatan Melawan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan, Tunggakan Iuran

ABSTRACT

Mursyam Dwi P., 2025. *“Review of Sharia Economic Law on Unlawful Acts of Employers in Waiting for BPJS Employment Contributions (Study of Decision Number 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates) Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Yassir Akbar R.*

This study examines the *Islamic Economic Law Perspective on Employer’s Unlawful Acts in BPJS Employment Social Security Contribution Arrears*, based on the Court Decision Number 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates. Employer arrears in social security contributions constitute not only an administrative violation but also a deprivation of workers’ normative rights to social protection. This research employs a normative juridical method by analyzing national regulations, principles of Islamic jurisprudence, literature on Islamic economic law, and court rulings. The findings indicate that the employer’s failure to pay contributions meets the elements of an unlawful act, including violation of legal obligations, infringement of others’ rights, and conduct contrary to propriety, as reflected in the court’s assessment. From an Islamic economic law perspective, this action violates the principle of *lā ḍarar wa lā ḍirār* as it causes harm to employees. The court affirmed the employer’s liability and ordered settlement of arrears along with administrative penalties. This study concludes that compliance with social security obligations is a legal and moral responsibility under both national law and Islamic economic principles.

Keywords : *Islamic Economic Law, Unlawful Act, BPJS Employment Social Security, Contribution Arrears*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat landasan filosofis penyelenggaraan negara yang menegaskan tujuan utama bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Tujuan tersebut tidak hanya mencerminkan cita-cita normatif pendiri bangsa, tetapi juga menjadi dasar bagi negara dalam merancang berbagai mekanisme perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan keberadaan sistem perlindungan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara secara menyeluruh, termasuk hak atas jaminan sosial yang bersifat universal.

Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”*²

Ketentuan ini menunjukkan bahwa jaminan sosial tidak sekadar fasilitas tambahan, tetapi merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi negara sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional. Pelaksanaan jaminan sosial menjadi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea ke-4.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (3).

pilar penting untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko sosial-ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, usia tua, hingga kehilangan pekerjaan.³

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang ini menjadi fondasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dan memberikan arah yang jelas mengenai struktur, tujuan, serta mekanisme program jaminan sosial yang berlaku secara nasional. Pasal 3 UU SJSN menegaskan bahwa:

“Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya.”

Penegasan ini menunjukkan bahwa SJSN bukan saja bersifat administratif, melainkan sebuah instrumen penting untuk menjamin kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi setiap pekerja dan keluarganya. Sebagai pelaksana SJSN, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini membentuk dua lembaga penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 6 ayat (2) UU BPJS menjelaskan bahwa:

“BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.”

Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan menandai langkah penting negara dalam menyediakan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja, terutama dalam

³ Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332.

menghadapi risiko akibat hubungan kerja yang berpotensi menurunkan derajat kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Penyelenggaraan jaminan sosial kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini memperluas cakupan program jaminan sosial dengan menghadirkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui perubahan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004. Pasal 82 ayat (1) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Melalui penambahan program ini, negara memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap risiko ekonomi yang dapat memengaruhi kesejahteraan pekerja.⁴

Program-program jaminan sosial tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila pemberi kerja mematuhi kewajiban hukum untuk mendaftarkan setiap pekerja dan membayarkan iuran jaminan sosial secara tepat waktu. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU BPJS yang menyatakan:

“(1) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS; (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan kewajiban pemberi kerja sebagai bagian dari sistem hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat dinegosiasikan atau diabaikan.

⁴ Mahendrasusila, F. (2021). Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan kehilangan Pekerjaan terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), 71-97.

Dalam konteks kewajiban hukum ini, Muammar Arafat Yusmad menjelaskan bahwa kewajiban hukum tidak hanya bersifat formal-administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan hak asasi pihak lain.⁵ Kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan relasi hukum antara hak dan kewajiban, karena melalui iuran tersebut, hak normatif pekerja atas jaminan sosial dijamin terpenuhi. Pengabaian terhadap kewajiban ini secara langsung berimplikasi pada pelanggaran hak pekerja, sehingga kelalaian pemberi kerja bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut hak fundamental pekerja yang dilindungi hukum.

Dalam konteks implementasi kewajiban tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates memberikan gambaran nyata mengenai persoalan kepatuhan pemberi kerja. Putusan ini berawal dari gugatan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta selaku Penggugat melawan PT Aneka Sinendo (kini PT Twin Deer Perkasa) selaku Tergugat. Inti perkara adalah kelalaian Tergugat dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 112 pekerja selama rentang waktu Februari 2023 hingga April 2024. Kelalaian ini menimbulkan tunggakan iuran sebesar Rp200.720.926 dan denda sebesar Rp109.306.833, sehingga total kerugian mencapai Rp310.027.759.⁶

Tergugat beralasan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil serta berbagai kendala operasional. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak menghapus

⁵ Yusmad, M. A. (2018). *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Deepublish.

⁶ Pengadilan Negeri Wates. (2024). *Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wat tentang Gugatan Sederhana BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Aneka Sinendo/Twin Deer Perkasa*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban Tergugat bukan merupakan kewajiban kontraktual yang dapat dinegosiasikan, melainkan merupakan kewajiban hukum publik yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Penetapan tindakan Tergugat sebagai PMH didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur penting PMH, yaitu adanya kewajiban hukum yang dilanggar, adanya kerugian nyata yang ditimbulkan baik bagi BPJS selaku badan penyelenggara maupun pekerja sebagai peserta jaminan sosial, serta adanya hubungan sebab akibat langsung antara tindakan Tergugat dan kerugian tersebut. Dengan demikian, kelalaian membayar iuran BPJS tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena hubungan hukum antara BPJS dan pemberi kerja tidak lahir dari perjanjian kontraktual, melainkan dari undang-undang. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban pembayaran iuran BPJS merupakan perbuatan melanggar hukum yang memiliki implikasi yuridis bagi pemberi kerja dan merugikan hak-hak pekerja.

Kasus tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat kepatuhan sebagian pemberi kerja terhadap kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan masih rendah meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat. Ketidapatuhan ini menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak-hak pekerja sebagai peserta jaminan sosial dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme penegakan hukum BPJS. Kajian yuridis terhadap putusan

pengadilan menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum positif dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pembayaran iuran.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah memberikan kedalaman analisis yang lebih komprehensif terhadap persoalan tersebut. Penunggakan iuran BPJS tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti amanah, keadilan, serta larangan berbuat zalim. Dalam konsep maqāsid al-syarī'ah, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), karena merugikan pekerja yang memiliki hak atas perlindungan sosial yang layak.⁷ Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya tanggung jawab pemberi kerja dalam menjamin kesejahteraan pekerja sebagai bentuk penerapan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tindakan pemberi kerja dalam perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum serta bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah menilai pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja dalam Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates).”**

⁷ Ibrahim, E. K. (2025). Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 1-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemberi kerja dalam perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum oleh pemberi kerja dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbuatan melawan hukum pemberi kerja dalam perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemberi kerja dalam perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum oleh pemberi kerja dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates.
3. Untuk menganalisis perbuatan melawan hukum pemberi kerja dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum perdata, khususnya terkait pelaksanaan kewajiban pemberi kerja dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan penerapan asas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur Hukum Ekonomi Syariah melalui analisis mengenai keselarasan antara kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial (amanah). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan teori dan studi hukum yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap pembayaran iuran tepat waktu.
- b. Bagi pemberi kerja (pengusaha), penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban pembayaran iuran

BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja serta sebagai kewajiban hukum yang bersifat mengikat.

- c. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan regulasi, strategi pengawasan, dan instrumen penegakan hukum yang lebih efektif dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.
- d. Bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, maupun hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam suatu penelitian karena memberikan dasar konseptual serta gambaran mengenai studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik yang dikaji. Melalui kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), memperkuat landasan argumentasi, serta menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang tidak diperlukan. Selain itu, penelaahan terhadap penelitian sebelumnya membantu peneliti memahami pendekatan metodologis, hasil temuan, serta berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam proses penelitian. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Farizh Maulana Yusuf, (2024) "*Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan dan Tenaga Kerja Akibat Ketidapatuhan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan*".⁸

Penelitian ini menyajikan berbagai fakta dan informasi dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggambarkan secara sistematis realitas hukum terkait ketidakpatuhan pemberi kerja dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menjelaskan secara jelas hubungan antara tindakan pemberi kerja yang lalai memenuhi kewajiban dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dalam memahami perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya ketika kewajiban tersebut bersumber dari undang-undang, bukan dari hubungan kontraktual. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang karakteristik pelanggaran hukum yang terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap pembayaran iuran wajib.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perusahaan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menimbulkan sanksi administratif dan potensi sanksi pidana, tetapi juga dapat dikenakan sanksi perdata karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Ketidapatuhan tersebut berdampak langsung terhadap pekerja, antara lain hilangnya akses terhadap manfaat jaminan sosial yang menjadi hak mereka. Penelitian ini diharapkan dapat

⁸ Farizh Maulana Yusuf, *Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan dan Tenaga Kerja Akibat Ketidapatuhan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2024

memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai berbagai konsekuensi hukum yang timbul serta alternatif langkah yang dapat ditempuh pekerja untuk menuntut pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, temuan penelitian ini berkontribusi terhadap upaya penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia.

2. Ahmad Kartin Harits (2022) “*Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan dengan Pemalsuan Keterangan Identitas dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)*”.⁹

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, karena akta kelahiran atas nama Jennifer Lawrence Nomor 474.1/U/02387/14/2005 yang diterbitkan oleh tergugat dan turut tergugat (Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung) terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim menyimpulkan bahwa akta kelahiran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan menetapkan bahwa penggugat adalah orang tua kandung dari Jennifer Lawrence berdasarkan keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, hakim memerintahkan tergugat untuk melakukan pencatatan pinggir pada register akta tersebut serta membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp1.196.000. Pertimbangan tersebut menggambarkan bagaimana pengadilan

⁹ Ahmad Kartin Harits. Skripsi: *Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan Dengan Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran (Studi putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)*. (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022).

menilai kebenaran materiil suatu akta administrasi kependudukan dan menegakkan tanggung jawab hukum pihak yang menerbitkannya.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek putusan hakim yang dianalisis. Penelitian sebelumnya berfokus pada kasus pemalsuan atau ketidaksesuaian identitas dalam akta kelahiran, sedangkan penelitian penulis membahas perbuatan melawan hukum dalam konteks ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, ruang lingkup dan fokus kajian antara keduanya tidak sama, meskipun sama-sama menggunakan pendekatan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan.

3. Penelitian Rodiyatul (2020) "*Pelaksanaan Iuran Jaminan Sosial yang Tidak Dibayarkan oleh Perusahaan Kepada BPJS Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Studi Kasus CV. Citra Mandiri di Kota Bandung*".¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci serta CV. Citra Mandiri. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹⁰ Rodiyatul, *Pelaksanaan iuran jaminan sosial yang tidak dibayarkan oleh perusahaan kepada Bpjs Ketenagakerjaan di hubungkan dengan pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial : Studi kasus Cv. Citra Mandiri di Kota Bandung*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020)

dengan pelaksanaan iuran jaminan sosial, khususnya ketika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan dasar hukum yang mengatur kewajiban pemberi kerja, serta bagaimana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau bentuk ketidakpatuhan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaktanggungjawaban antara pemberi kerja dan pekerja akibat tidak dibayarkannya iuran jaminan sosial, yang berimplikasi pada sanksi administratif serta tidak terpenuhinya hak pekerja untuk memperoleh manfaat jaminan sosial. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan, antara lain rendahnya kesadaran pengusaha terhadap kewajiban membayar iuran, besarnya beban iuran, serta kondisi keuangan yang sulit akibat kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Adapun upaya yang dilakukan oleh pemberi kerja meliputi pembayaran iuran ketika ditemukan indikasi keterlambatan serta komitmen untuk memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan pemahaman hukum bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sering disebut penelitian hukum doktrinal karena bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum

tertulis yang tersusun secara sistematis. Penelitian normatif dilakukan melalui telaah literatur dan pengumpulan data sekunder berupa peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti.

Menurut Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹ Dengan demikian, penelitian hukum normatif memanfaatkan metode dan kerangka berpikir yang terstruktur untuk memberikan pemahaman yuridis yang mendalam serta menafsirkan ketentuan hukum secara tepat sesuai konteks permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang mengandalkan analisis terhadap instrumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan memahami konteks hukum yang berlaku serta menafsirkan norma-norma yang relevan dengan permasalahan penelitian. Ciri utama pendekatan ini antara lain: (1) bersifat komprehensif karena menunjukkan hubungan logis antar norma hukum; (2) *all-inclusive* atau tidak meninggalkan kekosongan hukum; dan (3) sistematis karena aturan hukum saling terhubung secara teratur dan terstruktur.¹²

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud, 2017, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, KENCANA, Jakarta

¹² Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Kediri: Mataram University Press, 2020), 50–60

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan sistem hukum dua atau lebih negara, atau membandingkan ketentuan hukum pada periode waktu yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum untuk menemukan model hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Perbandingan dapat dilakukan terhadap undang-undang maupun putusan pengadilan dari beberapa negara yang mengatur isu hukum serupa.¹³

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis berfokus pada penelusuran sejarah suatu aturan atau lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan ini berguna untuk memahami latar belakang, dasar filosofis, dan perkembangan pemikiran yang melandasi lahirnya suatu norma hukum. Dengan melihat perjalanan historisnya, peneliti dapat memahami dinamika perubahan hukum serta alasan filosofis di balik pergeseran regulasi yang terjadi.¹⁴

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan atau kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui analisis terhadap beberapa kasus, peneliti dapat menemukan kaidah hukum, pola pertimbangan hakim, serta bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

¹³ Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*.

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud, 2017, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", KENCANA, Jakarta

Pendekatan ini memberikan dasar empiris yang memperkuat argumen hukum dalam penelitian.¹⁵

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa jenis yang saling melengkapi, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Data primer dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, As-Sunnah, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian, serta putusan pengadilan yang menjadi bahan analisis utama.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai sumber pendukung seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, maupun penelitian terdahulu. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat pemahaman teoritis dan memberikan landasan ilmiah dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Keberadaan data sekunder membantu peneliti memperluas perspektif dalam menafsirkan ketentuan hukum.¹⁶

c. Data tersier

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, 2017, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", KENCANA, Jakarta

¹⁶ Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Data tersier merupakan data pelengkap berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks perundang-undangan. Sumber data tersier digunakan untuk memperjelas istilah, konsep, serta referensi hukum yang muncul dalam penelitian sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih tepat dan terarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur akademik lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali dan memahami ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pemberi kerja dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sekaligus menelaah praktik penyelesaiannya dalam putusan pengadilan. Literatur pendukung digunakan untuk memperkuat landasan teoritis terkait konsep wanprestasi, tanggung jawab hukum pemberi kerja, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti melakukan analisis normatif secara komprehensif mengenai tindakan wanprestasi pemberi kerja dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.¹⁷

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui analisis logis dan konsistensi hukum dengan cara membandingkan keterpaduan antara norma hukum

¹⁷ Abdussalam, J. (2025). *Studi komparatif ijtihad Kontemporer fikih munakahat dan hukum positif di Indonesia terhadap perceraian akibat gangguan Kejiwaan* (Doctoral dissertation, S1-Hukum Keluarga UINSSC).

positif, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta putusan pengadilan yang relevan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap data dan argumen yang digunakan sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kontradiksi. Selain itu, validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi terhadap berbagai sumber tertulis, seperti undang-undang, literatur ilmiah, dan doktrin hukum, sehingga informasi yang digunakan memiliki dasar akademik yang kuat.¹⁸ Melalui pendekatan tersebut, data yang dianalisis tidak hanya terverifikasi dari satu sudut pandang, tetapi diuji secara komprehensif untuk memastikan keabsahan dan reliabilitasnya dalam penyusunan kesimpulan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan substansi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, setiap sumber hukum dianalisis untuk menggambarkan kondisi normatif yang ada sekaligus menilai relevansinya terhadap isu hukum yang dikaji. Proses analisis dilakukan secara yuridis normatif dengan menelaah hubungan dan kesesuaian antara fakta hukum yang muncul dalam praktik dengan norma hukum positif yang mengatur kewajiban pemberi kerja, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar etika dan keadilan

¹⁸ Azahra, A. N. *Disparitas Putusan Hakim Atas Penetapan (ta'zir) Akibat Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Terhadap Putusan Nomor 737/Pdt. G/2024/PA. Smn dan Putusan Nomor 1/Pdt. GS/2024 PA. TA)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

dalam transaksi maupun tanggung jawab sosial. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman hukum yang holistik dan sistematis.¹⁹

G. Defenisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat kaidah dan prinsip hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga menilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan sosial dalam hubungan ekonomi, termasuk kewajiban pemberi kerja terhadap hak pekerja.

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan atau kegagalan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam penelitian ini, PMH merujuk pada tindakan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pemberi Kerja

Pemberi kerja adalah individu, badan, atau entitas yang mempekerjakan tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja dan berkewajiban memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Termasuk di

¹⁹ Shidarta, S. (2022). Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 105-142.

dalamnya kewajiban administratif dan kewajiban membayar iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

4. Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah kewajiban pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam periode tertentu. Kondisi ini dapat mengakibatkan akumulasi utang iuran, sanksi administratif, maupun konsekuensi hukum terhadap pemberi kerja.

5. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian untuk peserta dan tenaga kerja.

6. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates

Putusan tersebut adalah keputusan Pengadilan Negeri Wates dalam perkara gugatan sederhana yang berkaitan dengan sengketa pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang dijadikan objek studi untuk melihat bagaimana hakim menilai perbuatan pemberi kerja dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum (PMH) dipahami sebagai setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan hukum serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁰ Konsep PMH tidak hanya dibatasi pada pelanggaran terhadap undang-undang secara langsung, tetapi juga mencakup tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain, tidak memenuhi kewajiban hukum, bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, maupun tidak sejalan dengan asas-asas umum yang diakui dalam masyarakat dan sistem hukum.²¹

Secara historis, istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu *onrechtmatige daad*, sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tort*. Kata *tort* pada awalnya berarti “kesalahan” (*wrong*), tetapi dalam konteks hukum berkembang menjadi konsep yang merujuk pada suatu kesalahan perdata yang tidak bersumber dari wanprestasi terhadap perjanjian. Dengan demikian, pengertian *tort* memiliki kesesuaian dengan konsep perbuatan melawan

²⁰ Suhardin, Y. (2025). Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Profil Hukum*, 3(2), 113-123.

²¹ Febriansyah, R., Kurniawan, Z. A., Syahladin, F. R., & Larasati, G. A. (2024). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 597-604.

hukum dalam sistem hukum Belanda maupun dalam tradisi hukum Eropa Kontinental pada umumnya.²²

Secara klasik, istilah “perbuatan” dalam perbuatan melawan hukum dapat dipahami melalui tiga bentuk, yaitu:²³

- a. *Nonfeasance*, yaitu tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance*, yaitu melakukan suatu tindakan yang menjadi kewajibannya atau haknya, tetapi dilakukan secara tidak benar.
- c. *Malfeasance*, yaitu melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena pelaku tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum umumnya dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:²⁴

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari model pengaturan dalam KUHPerdara Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum—yang sejalan dengan KUHPerdara di negara-negara

²² Mantili, R. (2019). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 298-321.

²³ Susanto, S., Priyono, E. A., Astanti, D. I., Sari, P., Imron, A., Widjanarto, H., ... & Soraya, A. (2025). *Perbuatan Melawan Hukum*. CV. Edu Akademi.

²⁴ Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental—maka bentuk tanggung jawab hukum dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerduta:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”²⁵

- b. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerduta:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”²⁶

- c. Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam ruang lingkup yang terbatas, sebagaimana dalam Pasal 1367 KUHPerduta:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”²⁷

Beberapa definisi lain mengenai perbuatan melawan hukum yang pernah dikemukakan antara lain:

- a. Tidak memenuhi kewajiban selain kewajiban kontraktual atau quasi-kontraktual, yang menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menuntut ganti rugi.²⁸

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Staatsblad 1847 No. 23. Pasal 1365.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847 No. 23, Pasal 1366.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847 No. 23, Pasal 1367.

²⁸ Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum

- b. Suatu tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, baik ketika tindakan itu merupakan aktivitas biasa maupun suatu kecelakaan.²⁹
- c. Tidak memenuhi kewajiban umum yang dibebankan oleh hukum kepada setiap orang, di mana kelalaian tersebut memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.³⁰
- d. Melakukan tindakan atau tidak melakukan sesuatu secara bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, sehingga pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi.
- e. Perbuatan melawan hukum bukan merupakan kontrak, sebagaimana kimia bukan merupakan fisika atau matematika.³¹

Dari beberapa uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum mengenai perbuatan melawan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengalihkan beban risiko dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut sering dianggap rumit dan terlalu prosedural sehingga tidak selalu mencerminkan rasa keadilan. Ketidakpuasan ini terlihat dalam sindiran bahwa ungkapan “*sue thy neighbour*” seolah menggantikan nasihat moral “*love thy neighbour*”. Jika “*love thy neighbour*” menekankan pentingnya saling

Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1).

²⁹ Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22.

³⁰ Prawira, I. A. (2022). Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 21-44.

³¹ Ramadhan, M. C. (2024). Pemakaian Aliran Listrik Secara tidak Sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe).

menghormati dan menyelesaikan masalah secara damai, maka “*sue thy neighbour*” menggambarkan kecenderungan membawa setiap persoalan ke pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum, meskipun persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Ketidakpuasan terhadap doktrin perbuatan melawan hukum itu pula yang mendorong masyarakat mencari model alternatif penyelesaian risiko yang dianggap lebih efektif dan sederhana, antara lain:

- a. Sistem kompensasi melalui asuransi.
- b. Sistem kompensasi berbasis pembiayaan melalui pajak.
- c. Sistem jaminan sosial (*social security*).
- d. Sistem kompensasi pekerja.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut meliputi:³²

- a. Adanya suatu perbuatan.

Setiap perbuatan melawan hukum pada dasarnya berawal dari adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Tindakan tersebut dapat berbentuk perbuatan aktif, yaitu melakukan sesuatu, maupun perbuatan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam konteks ini, tidak berbuat sesuatu juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila pelaku

³² Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

memiliki kewajiban hukum untuk bertindak, dan kewajiban tersebut bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku, bukan dari hubungan kontraktual.

Berbeda dengan kontrak yang mensyaratkan adanya unsur persetujuan atau kata sepakat serta *causa* yang diperbolehkan, perbuatan melawan hukum tidak memerlukan kedua unsur tersebut. Pada PMH, fokus utamanya adalah ada atau tidaknya tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, tanpa perlu mempertimbangkan adanya kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian, karakteristik perbuatan melawan hukum menempatkan tindakan pelaku sebagai dasar utama pertanggungjawaban, terlepas dari adanya hubungan hukum kontraktual sebelumnya.

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban umum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar seseorang dapat dikenakan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuldelement*) pada pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, konsep tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 1365 KUHPerdara. Apabila dalam situasi tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan, dasar penerapannya bukanlah Pasal 1365, melainkan ketentuan lain yang secara khusus mengaturnya.

Karena Pasal 1365 KUHPerdara menuntut adanya unsur “kesalahan” (*schuld*), maka penting untuk memahami cakupan dari unsur tersebut. Suatu tindakan dianggap mengandung kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi salah satu dari unsur berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), atau
- 3) Tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, pembelaan diri, atau kondisi tidak waras.

Berangkat dari ketentuan tersebut, timbul perdebatan dalam doktrin mengenai apakah dalam perbuatan melawan hukum harus selalu terdapat unsur “kesalahan”, ataukah cukup hanya dengan unsur “melawan hukum”. Untuk menjawab isu tersebut, berkembang tiga aliran pemikiran utama dalam hukum perdata:

- 1) Aliran yang menyatakan cukup unsur melawan hukum saja. Aliran ini berpendapat bahwa unsur melawan hukum, terutama dalam pengertian yang luas, secara otomatis sudah mencakup unsur kesalahan. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membuktikan adanya kesalahan secara terpisah. Di Belanda, pandangan ini dianut oleh Van Oven.
 - 2) Aliran yang menyatakan cukup unsur kesalahan saja. Sebaliknya, aliran ini berpandangan bahwa unsur kesalahan pada dasarnya sudah memuat unsur perbuatan melawan hukum, sehingga keberadaan unsur “melawan hukum” tidak perlu lagi dibuktikan secara terpisah. Di Belanda, aliran ini dianut oleh Van Goudever.
 - 3) Aliran yang menyatakan perlu adanya unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus.. Menurut aliran ketiga, kedua unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan, sebab unsur melawan hukum saja belum tentu menunjukkan adanya kesalahan. Pandangan ini dianut di Belanda oleh Meyers.
- d. Adanya kerugian yang nyata dialami oleh korban

Adanya kerugian (*schade*) pada pihak korban merupakan syarat mutlak agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan. Unsur kerugian ini membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam konteks wanprestasi, hukum perdata hanya mengenal kerugian materiil, yaitu kerugian yang dapat dihitung secara nyata dalam bentuk nilai ekonomi. Namun, dalam perbuatan melawan hukum, selain kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui adanya kerugian immateriil. Kerugian immateriil ini mencakup kerugian yang tidak

bersifat fisik atau ekonomis secara langsung, seperti rasa sakit, penderitaan, hilangnya kenyamanan, atau kerusakan pada kehormatan dan nama baik. Meskipun bersifat non-ekonomis, kerugian immateriil tetap dapat dinilai dengan uang sebagai bentuk kompensasi yang layak menurut hukum.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kerugian yang timbul

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul merupakan elemen penting dalam menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum. Untuk menilai hubungan sebab-akibat tersebut, dikenal dua teori utama, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Teori hubungan sebab-akibat secara faktual berfokus pada apa yang benar-benar terjadi dalam kenyataan. Dalam pandangan ini, suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab kerugian apabila kerugian tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perbuatan tersebut. Konsep ini sering dirumuskan dalam bentuk uji “*but for*” atau “*sine qua non*”, yaitu apakah kerugian tetap akan terjadi jika tindakan pelaku tidak dilakukan. Jika jawabannya tidak, maka hubungan kausal faktual dianggap terpenuhi. Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, Von Buri merupakan salah satu tokoh yang secara kuat mendukung teori kausalitas faktual ini.

3. Subjek dan Kategori Perbuatan Melawan Hukum

Istilah *subjek* dalam konteks hukum merujuk pada pokok atau pihak dalam suatu hubungan hukum, yaitu orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.³³ Dengan demikian, yang dapat

³³ Amalia, M., Andrias, M. Y., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi: Cetakan pertama, 141 hlm.

dikategorikan sebagai subjek menurut hukum adalah individu dan badan hukum. Adapun *subjek hukum* adalah orang atau badan hukum yang, berdasarkan kedudukannya, memiliki hak serta kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan sekaligus dapat dibebani kewajiban dalam suatu hubungan hukum.

Marheinis Abdulhay mengemukakan bahwa pihak yang dapat dinyatakan bersalah dalam suatu perbuatan adalah subjek hukum atau orang (*person*), karena subjek hukum diakui memiliki hak dan kewajiban.³⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum juga merupakan subjek hukum. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa subjek hukum memiliki hak sekaligus kewajiban dalam hubungan hukum. Dengan demikian, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum.

Dalam ilmu hukum, dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:³⁵

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

³⁴ Susilo, B. J. (2024). *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

³⁵ Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.

Perkembangan mengenai gugatan atas perbuatan melawan hukum menunjukkan perubahan penting dalam teori hukum, khususnya terkait pengertian “melawan hukum” dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada awalnya, unsur melawan hukum ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Namun, melalui putusan Hoge Raad dalam perkara yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen, ruang lingkup pengertian melawan hukum diperluas. Tidak hanya sebatas perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga mencakup setiap tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, kesusilaan, serta kewajiban sosial dalam hubungan antaranggota masyarakat maupun terhadap benda milik orang lain.³⁶

4. Akibat Dan Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut wajib diganti oleh pelaku yang oleh hukum dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Dalam hukum perdata, kerugian dan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu:³⁷

a. Ganti rugi umum

³⁶ Mantili, R. (2019). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 298-321.

³⁷ Apriani, T. (2021). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata. *Ganec Swara*, 15(1).

Ganti rugi ini berlaku untuk seluruh jenis perkara, baik yang berkaitan dengan wanprestasi kontrak maupun perikatan lain, termasuk perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

b. Ganti rugi khusus

Ganti rugi ini ditegaskan dalam KUHPerdara sebagai bentuk ganti rugi yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu yang secara khusus diatur oleh undang-undang.

Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa:

*“setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang timbul dari perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”*³⁸

Ketentuan ini memberikan penegasan mengenai batasan ruang lingkup akibat hukum dari suatu perbuatan melawan hukum. Secara yuridis, perbuatan melawan hukum membawa konsekuensi bagi pelakunya, termasuk bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengannya, misalnya dalam hubungan kerja. Dengan demikian, ganti rugi merupakan bentuk konkret pertanggungjawaban terhadap korban yang mengalami kerugian.

³⁸ Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Lubis, Y. I., Silaban, F., Daely, V. G., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak Dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9491-9498.

Hukum mengenal beberapa bentuk ganti rugi dalam konteks perbuatan melawan hukum, yaitu:³⁹

a. Ganti rugi nominal

Diberikan ketika terdapat perbuatan melawan hukum yang bersifat serius, misalnya perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, namun tidak menimbulkan kerugian nyata. Dalam kondisi demikian, korban tetap memperoleh sejumlah uang tertentu sebagai bentuk keadilan, meskipun nilai kerugiannya tidak dihitung secara faktual.

b. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan pembayaran yang diberikan sebesar kerugian nyata yang benar-benar dialami korban. Oleh sebab itu, bentuk ganti rugi ini dikenal sebagai ganti rugi aktual.

c. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) adalah ganti rugi dalam jumlah yang melebihi kerugian sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera (*punishment*) kepada pelaku. Ganti rugi jenis ini umumnya diterapkan pada tindakan yang sangat serius dan mencerminkan sifat kejahatan yang berat, misalnya penganiayaan yang dilakukan tanpa rasa perikemanusiaan.

Dalam hukum perdata, berbagai bentuk hak, baik hak pribadi maupun hak kebendaan, dilindungi dengan sanksi yang tegas. Ketika hak tersebut dilanggar, pelaku diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini

³⁹ Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 KUHPerdara kemudian menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya muncul dari perbuatan yang dilakukan secara sengaja tetapi juga akibat kelalaian.

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan secara aktif (*culpa in commitendo*) maupun pasif, yaitu ketika seseorang tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (*culpa in omittendo*). Di sisi lain, Pasal 1366 KUHPerdara lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban atas kesalahan yang muncul karena kelalaian.

Pelaku perbuatan melawan hukum harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Terkait unsur kesalahan, terdapat dua situasi yang mungkin terjadi. Pertama, pihak yang dirugikan memiliki kesalahan yang turut menyebabkan kerugian. Dalam hal ini, sebagian kerugian dibebankan kepada korban, kecuali apabila perbuatan pelaku dilakukan dengan sengaja. Kedua, kerugian disebabkan oleh beberapa pelaku sehingga seluruh pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas keseluruhan kerugian. KUHPerdara mengatur pertanggungjawaban ini dalam dua bentuk utama:⁴⁰

- a. Tanggung jawab langsung. Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, di mana pelaku secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar

⁴⁰ Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6).

ganti rugi atas perbuatannya. Banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dituntut, kini dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui ketentuan ini.

- b. Tanggung jawab tidak langsung. Diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang lain yang berada di bawah tanggungannya serta atas barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum tidak hanya melekat pada pelaku secara pribadi, tetapi dapat dialihkan kepada pihak lain atau bahkan negara, bergantung pada siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

B. Kajian Umum Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum BPJS

Istilah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pertama kali dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pasal 1 angka 6 UU SJSN mendefinisikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai *badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial*.⁴¹ Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang memberikan definisi serupa dengan ketentuan dalam UU SJSN tersebut.⁴²

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, khususnya hak atas jaminan sosial.⁴³

Di samping itu, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional sebagai upaya memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu bagi masyarakat.⁴⁴ Perintah ini kemudian diwujudkan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menjadi tonggak awal terbentuknya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan badan penyelenggara yang memiliki bentuk badan hukum publik dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, serta pemanfaatan

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2001. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150. Jakarta: Sekretariat Negara.

seluruh hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa BPJS sebagai badan penyelenggara tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada keberlangsungan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh peserta.

2. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum BPJS Ketenagakerjaan dibentuk, penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja berada di bawah pengelolaan PT Jamsostek (Persero). Lembaga tersebut menjalankan berbagai program perlindungan bagi pekerja di sektor swasta maupun BUMN, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK). Seluruh program ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan tenaga kerja yang sejalan dengan ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan, sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam menjamin keamanan sosial bagi pekerja.

Sebagai langkah reformasi terhadap sistem jaminan sosial nasional, pemerintah kemudian membentuk BPJS Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Implementasi undang-undang tersebut diwujudkan pada 1 Januari 2014, ketika PT Jamsostek resmi bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Status lembaga pun berubah menjadi badan hukum publik yang tidak lagi berorientasi keuntungan, melainkan berfokus pada penyediaan layanan jaminan sosial yang menyeluruh bagi pekerja.

Peralihan dari PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menegaskan bahwa setiap warga negara

memperoleh hak atas jaminan sosial sebagai perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak.⁴⁶ Melalui lembaga baru tersebut, seluruh program jaminan sosial tenaga kerja diintegrasikan dalam satu sistem yang menerapkan prinsip nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas. Lingkup kepesertaan juga diperluas, tidak hanya bagi pekerja formal, tetapi juga mencakup pekerja informal, tenaga honorer, hingga pekerja mandiri.

Dalam operasionalnya, BPJS Ketenagakerjaan diberi kewenangan mengelola empat program utama, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Selain menjalankan fungsi perlindungan sosial, lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban pembayaran iuran, sebagai wujud penerapan prinsip kegotongroyongan dalam pelaksanaan jaminan sosial. Untuk mendukung fungsi pengawasan tersebut, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi turunan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013⁴⁷ dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013⁴⁸, yang memberikan dasar hukum penerapan sanksi administratif serta pelimpahan penagihan iuran kepada Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Dengan demikian, lahirnya BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menandai perubahan struktural dari PT Jamsostek menjadi badan hukum publik, tetapi juga

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

memperlihatkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja. Transformasi ini sekaligus menjadi bentuk implementasi prinsip keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 memiliki mandat untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaga ini ditujukan bagi seluruh pekerja, baik yang berada di sektor formal maupun informal, agar memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko sosial ekonomi yang dapat menimpa pekerja maupun keluarganya.

3. Program Utama yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang masing-masing memiliki fungsi perlindungan berbeda sesuai dengan risiko yang mungkin dialami oleh pekerja.⁴⁹ Program tersebut meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang memberikan perlindungan apabila peserta mengalami kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan saat perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Melalui program ini, peserta berhak

⁴⁹ Arfian, A., Nassyifa, F. I., Khairunnisa, S., Putri, R. O. A., & Alfaridzi, G. R. (2026). Peran Bpjs Kesehatan dan Bpjs Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 17(2), 41-50.

memperoleh layanan medis menyeluruh hingga sembuh, santunan cacat, dan santunan kematian apabila kecelakaan kerja berakibat fatal.

- b. Jaminan Kematian (JKM), yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga pekerja apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Manfaat yang diberikan meliputi santunan kematian, biaya pemakaman, serta santunan berkala bagi ahli waris sebagai bentuk dukungan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.
- c. Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi program ketiga yang berfungsi sebagai tabungan jangka panjang bagi pekerja. Iuran yang dikumpulkan selama masa kerja akan dikembalikan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Program ini bertujuan membantu pekerja memenuhi kebutuhan ekonomi di masa tidak produktif.
- d. Jaminan Pensiun (JP), yakni jaminan yang memberikan manfaat berupa penghasilan bulanan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Skema ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan pendapatan sehingga pekerja tetap memiliki kestabilan ekonomi di masa tua.
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), merupakan program terbaru yang memberikan perlindungan bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Manfaat yang diberikan meliputi uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja guna meningkatkan peluang peserta untuk kembali terserap di dunia kerja.

Kelima program tersebut saling melengkapi dan membentuk satu sistem perlindungan menyeluruh yang menjamin rasa aman, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dengan adanya cakupan perlindungan yang luas ini, BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam memperkuat ketahanan sosial pekerja sekaligus mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif.

4. Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan

Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan rangkaian aktivitas kelembagaan yang diarahkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada tenaga kerja melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan asas keadilan.⁵⁰ Sebagai badan hukum publik yang bersifat nirlaba, BPJS Ketenagakerjaan menjalankan fungsi pengelolaan dana jaminan sosial secara profesional, mulai dari penghimpunan iuran, pengembangan dana, hingga penyaluran manfaat kepada peserta yang mengalami risiko sosial.

Tujuan utama penyelenggaraan program ini adalah memastikan terpenuhinya hak dasar pekerja dalam memperoleh perlindungan atas risiko kerja dan risiko sosial lainnya, sehingga pekerja beserta keluarganya dapat menikmati kehidupan yang layak, aman, dan sejahtera. Seluruh mekanisme pengelolaan dilaksanakan berdasarkan prinsip solidaritas dan gotong royong, yakni setiap peserta turut berkontribusi melalui pembayaran iuran untuk kemudian saling

⁵⁰ Nurhadi, N. (2024). Jaminan Sosial di Indonesia: Sejarah, Teori dan Tantangan Masa Depan. *Friedrich Ebert Stiftung*.

menopang ketika salah satu peserta menghadapi risiko, seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, atau memasuki masa tidak produktif.

Dalam pelaksanaannya, setiap perusahaan atau instansi pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta membayarkan iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepesertaan ini mencakup seluruh pekerja yang tidak termasuk dalam kategori fakir miskin dan tidak mampu, sehingga program jaminan sosial ini menjangkau berbagai kelompok pekerja lintas sektor seperti:

a. Pegawai negeri sipil, terdiri dari;

- 1) Pegawai negeri sipil pusat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 3) Pegawai Negeri Sipil TNI.
- 4) Pegawai Negeri Sipil POLRI.
- 5) Anggota TNI
- 6) Anggota POLRI

b. Pejabat Negara, terdiri dari:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.
- 5) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- 6) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

- 7) Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri.
 - 8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh.
 - 9) Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - 10) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
 - 11) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁵¹
- c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri.
 - e. Pegawai Swasta.
 - f. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, diantaranya:
 - 1) Berskala mikro dengan modal kecil
 - 2) Menggunakan teknologi sederhana/rendah
 - 3) Menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas relatif rendah.
 - 4) Tempat usaha tidak tetap
 - 5) Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi.
 - 6) Kelangsungan usaha tidak terjamin
 - 7) Jam kerja tidak teratur.
 - g. Pekerja yang tidak termasuk angka (1) yang bukan penerima upah antara lain:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter notaries, penilai, aktuaris.

⁵¹Didik J. Rachbini, *Penjaminan Kesehatan di Indonesia Sejarah dan Transformasi BPJS. Kesehatan*, (cempaka putih, BPJS Kesehatan Kantor Pusat, cet 1 November 2020), h. 138

- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan dan peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - 3) Olahragawan.
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - 6) Pengawas atau pengelola proyek.
 - 7) Bukan pekerja dan anggota keluarganya.
- h. Bukan pekerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- 1) Investor.
 - 2) Pemberi kerja
 - 3) Penerima pensiun
 - 4) Veteran
 - 5) Perintis kemerdekaan
 - 6) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan
 - 7) Bukan pekerja yang tidak termasuk poin 1 sampai dengan poin 6 yang mampu membayar iuran.

5. Asas BPJS

Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) mengatur mengenai asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial. Pengaturan dalam dua pasal terpisah ini menimbulkan pertanyaan mengenai maksud pembentuk undang-undang, karena keduanya tampak memiliki arti yang sama. Dalam doktrin hukum, istilah asas dan

prinsip sama-sama dipahami sebagai dasar pijakan dalam pembentukan maupun pelaksanaan norma hukum. Keduanya berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengarahkan implementasi norma dalam sistem hukum.

Pasal 2 UU BPJS menetapkan bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial oleh BPJS didasarkan pada tiga asas, yaitu:

- a. Kemanusiaan, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam pemenuhan hak jaminan sosial.
- b. Manfaat, yaitu penyelenggaraan program jaminan sosial yang bersifat operasional, efektif, dan efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh peserta.
- c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu asas yang memastikan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan secara adil dan merata.

Selanjutnya, Pasal 4 UU BPJS kembali memuat landasan penyelenggaraan jaminan sosial dalam bentuk prinsip. Terdapat sembilan prinsip yang disebutkan, yaitu:

- a. Kegotongroyongan, yaitu kebersamaan antarpeserta dalam menanggung biaya jaminan sosial melalui kewajiban membayar iuran sesuai tingkat penghasilan.
- b. Nirlaba, yaitu seluruh keuntungan atau hasil pengembangan dana digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
- c. Keterbukaan, yaitu kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi peserta maupun publik.

- d. Kehati-hatian, yaitu pengelolaan dana secara cermat, tertib, dan aman sesuai standar profesional.
- e. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Portabilitas, yaitu jaminan berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal di dalam wilayah Indonesia.
- g. Kepesertaan bersifat wajib, yaitu seluruh penduduk harus menjadi peserta program jaminan sosial secara bertahap.
- h. Dana amanat, yaitu iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan peserta yang wajib dikelola semata-mata untuk kepentingan peserta.
- i. Hasil pengelolaan dana sepenuhnya dipergunakan untuk pengembangan program dan kemanfaatan yang optimal bagi peserta.

Pengaturan asas dan prinsip dalam dua pasal terpisah dapat dipahami sebagai upaya pembentuk undang-undang untuk menegaskan dua tingkatan landasan normatif. Asas dalam Pasal 2 merupakan dasar filosofis dan ideologis penyelenggaraan jaminan sosial, sedangkan prinsip dalam Pasal 4 bersifat operasional dan bersangkutan langsung dengan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program jaminan sosial nasional.⁵²

C. Kajian Teoritis Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

⁵² Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h.61

Hukum pada hakikatnya merupakan kumpulan norma yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dan tujuan bersama. Dalam konteks ekonomi, Sumantoro menjelaskan bahwa hukum ekonomi mencakup seluruh kaidah hukum, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang mengatur aktivitas ekonomi.⁵³ Senada dengan itu, Sri Redjeki Hartono mendefinisikan hukum ekonomi sebagai seperangkat aturan yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku ekonomi, baik dalam skala nasional maupun internasional.⁵⁴ Pelaku ekonomi dapat berupa individu, badan usaha, maupun perusahaan yang berperan dalam dinamika perekonomian.

Secara lebih luas, hukum ekonomi dipahami sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mempengaruhi dan mengatur aktivitas perekonomian. Hukum berperan penting dalam menetapkan batasan, ruang lingkup, serta arah kegiatan ekonomi, sehingga pemahaman terhadap hukum menjadi keharusan bagi setiap pelaku ekonomi. Hal ini karena hukum berfungsi sebagai instrumen sosial yang turut menentukan kebijakan ekonomi serta menjaga ketertiban dalam berbagai interaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum yang mengaturnya.⁵⁵

Adapun syariah dalam pengertian terminologis merujuk pada seperangkat ketentuan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia,

⁵³ Daulay, M. N. H. (2018). Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Dalam Hukum Nasional. *Islamic Bussiness Law Review*, 1(1).

⁵⁴ Gunawan Nachrawi, S. H. (2020). *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. CV Cendekia Press.

⁵⁵ Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

dan lingkungannya. Syariah meliputi hukum-hukum yang bersifat tetap maupun norma-norma yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman melalui proses ijtihad.⁵⁶ Berdasarkan definisi tersebut, hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran ulama melalui ijma dan qiyas. Hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara adil, bermoral, dan sesuai prinsip syariat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan aturan ekonomi Islam yang bersifat fleksibel namun berlandaskan prinsip-prinsip Ilahiah sebagai pedoman umat dalam berekonomi.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah menjadi pedoman penting dalam setiap aktivitas muamalah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. kebenaran (*al-shidqah*), yaitu keharusan untuk bersikap benar dalam ucapan dan perbuatan. Nilai kejujuran menjadi landasan moral yang berpengaruh terhadap kualitas individu dan kemajuan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, prinsip ini mendorong adanya transparansi dan menghindari praktik penipuan atau manipulasi.
- b. Keadilan, yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memperlakukan pihak lain secara proporsional dan seimbang. Dalam Al-Qur'an, keadilan sering dipertentangkan dengan istilah dzalim (kezaliman) dan

⁵⁶ Hidayat, R. (2024). *Praktik usaha kolam pancing ditinjau persepektif maqosid syariah di Kota Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

itsm (dosa), sehingga ketidakadilan dipandang sebagai pelanggaran moral. Keadilan juga berarti memberikan hak orang lain sebagaimana seseorang mengambil haknya sendiri, sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan ekonomi.

- c. Kerelaan, yaitu kesediaan para pihak untuk melakukan transaksi berdasarkan kehendak bebas dan kesepakatan bersama. Tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, atau tipu daya dari satu pihak kepada pihak lain. Transaksi yang mengandung unsur paksaan dianggap tidak sah menurut syariah, kecuali dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- d. Kebebasan bertransaksi, yaitu bahwa setiap individu dibolehkan melakukan transaksi dengan siapa saja untuk memenuhi kebutuhannya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, prinsip syariah, dan peraturan negara. Kebebasan ini bukan berarti tanpa batas, tetapi harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai etis dan hukum yang berlaku.⁵⁷

Agar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat terlaksana, seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi wajib memegang prinsip kebenaran, keadilan, kerelaan, dan kebebasan yang tidak melanggar aturan agama maupun hukum negara. Keempat prinsip ini menjadi dasar terciptanya transaksi yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah

⁵⁷ Ramadhan, G. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

- a. Asas kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam hukum ekonomi syariah mengandung makna bahwa manusia diberikan izin oleh Allah untuk memanfaatkan berbagai benda dan sumber daya yang tersedia di bumi. Prinsip dasar ekonomi Islam memandang alam dan manusia sebagai unsur yang memperoleh hak kepemilikan terhadap sumber daya tersebut, sehingga manusia dapat mengelolanya sesuai kebutuhan dan keinginannya selama tetap berada dalam batas-batas syariah.
- b. Asas pengelolaan kepemilikan (*at-tasharruf al-milkiyyah*) merujuk pada seperangkat aturan dan tata cara yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menggunakan harta yang telah Allah amanahkan. Pengelolaan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial, karena manusia sebagai pengelola (manajer) harta harus mempertimbangkan nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik yang melekat pada harta tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan harta tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak lain dan lingkungan.
- c. Asas distribusi kekayaan merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam, karena bertujuan memastikan bahwa barang dan jasa dapat diakses oleh setiap individu secara layak. Islam menetapkan berbagai aturan terkait mekanisme distribusi agar kekayaan tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu, tetapi dapat tersebar secara adil dan merata. Asas ini menjadi dasar

bagi terciptanya kesejahteraan bersama dan perlindungan terhadap pihak yang kurang mampu.⁵⁸

⁵⁸ Ramadhan, G. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

BAB III

GAMBARAN UMUM PERKARA PMH PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2024/PN.WATES

A. Identitas Perkara

Nomor Perkara	: 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wat
Tingkat Proses	: Pengadilan Tingkat Pertama
Klasifikasi Perkara	: Perdata – Perbuatan Melawan Hukum
Tanggal Register	: 29 April 2024
Tanggal Putusan	: 21 Mei 2024
Pengadilan yang Memeriksa dan Memutus	: Pengadilan Negeri Wates (PN Wates)
Jenis Lembaga Peradilan	: Pengadilan Negeri (PN)
Hakim yang Menangani	: Hakim Tunggal: Mohammad Syafudin Prawira Negara
Panitera Pengganti	: Danarso
Para Pihak yang Berperkara	: Penggugat: BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Tergugat: PT. Aneka Sinendo (sekarang PT. Twin Deer Perkasa)

B. Kronologi Singkat Perkara

Perkara dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wat berawal dari hubungan hukum kepesertaan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta selaku Penggugat dengan PT Aneka Sinendo, yang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM kemudian berubah nama menjadi PT Twin Deer Perkasa, selaku Tergugat. Dalam perkara ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta diwakili oleh Ari Hani Saputri, S.H., M.H., Dian Yunita, S.H., Sifra Winandita, S.H., dan Estining Ayu Pramushinta, S.H., M.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, sedangkan Tergugat diwakili oleh Adi Puspita, S.H. selaku Staff HRD dan Legal berdasarkan surat kuasa khusus. Tergugat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 23 Mei 2015, sehingga berkewajiban membayar dan menyetorkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerjanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam pelaksanaannya, sejak Februari 2021 Tergugat mulai menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ketidapatuhan tersebut berlanjut dan semakin nyata sejak Februari 2023 hingga April 2024, di mana Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran iuran bagi kurang lebih 112 orang pekerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2024, akumulasi tunggakan iuran pokok dan denda keterlambatan mencapai Rp310.027.759,00, yang terdiri dari tunggakan iuran pokok dan denda administratif.

Sebagai upaya penegakan kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta telah menempuh berbagai langkah administratif dan persuasif, antara lain melalui surat penagihan, undangan klarifikasi yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo, serta penyampaian somasi sebanyak tiga kali. Dalam pertemuan klarifikasi pada 8 Januari 2024, yang dihadiri perwakilan Tergugat, Adi Puspita, S.H., Tergugat menyatakan kesanggupan untuk melunasi seluruh tunggakan paling lambat 29 Januari 2024, namun komitmen tersebut tidak direalisasikan hingga batas waktu yang telah disepakati.

Akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran iuran tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menilai bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pemberi kerja, yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, melalui kuasa hukumnya selaku Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Wates dengan dalil bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Duduk Perkara (Posita Gugatan)

Dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pemberi kerja karena tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan beserta denda keterlambatan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kelalaian tersebut dinilai

sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan bagi BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak para pekerja Tergugat atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan iuran dan denda dengan total sebesar Rp310.027.759,00, serta membayar uang paksa apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela.

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya Adi Puspita, S.H. pada prinsipnya tidak menyangkal adanya tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tergugat mengakui keterlambatan pembayaran, namun beralasan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan bahan baku, kebijakan pemerintah, gangguan distribusi ekspor, serta dampak situasi global terhadap arus kas perusahaan. Tergugat menyatakan tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dan memohon kepada pengadilan agar diberikan kesempatan melakukan pembayaran secara bertahap serta meminta keringanan atau penghapusan denda yang dinilai memberatkan.

Dalam proses pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat yang menunjukkan status kepesertaan Tergugat, rincian tunggakan iuran dan denda, serta korespondensi penagihan yang telah dilakukan, serta menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya. Sementara itu, Tergugat mengajukan bukti surat yang pada pokoknya berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan dan kendala operasional yang dihadapi, namun tidak mengajukan saksi. Berdasarkan seluruh

rangkaian dalil para pihak, alat bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pengadilan kemudian menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah kelalaian Tergugat dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan denda dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat.

D. Amar Putusan

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan secara saksama seluruh dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Pengadilan Negeri Wates kemudian menjatuhkan putusan sebagai bentuk penyelesaian atas sengketa yang diperiksa. Putusan dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates ini merupakan hasil penilaian majelis hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya terkait kewajiban hukum Tergugat sebagai pemberi kerja dalam membayar dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pengadilan selanjutnya menuangkan sikapnya dalam amar putusan yang menentukan sejauh mana gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Pengadilan Negeri Wates mengadili dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates dengan amar sebagai berikut:⁵⁹

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

⁵⁹ Pengadilan Negeri Wates. (2024). *Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wat tentang Gugatan Sederhana BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Aneka Sinendo/Twin Deer Perkasa*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar jumlah tunggakan tagihan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp200.720.926,00 (dua ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan amar putusan tersebut, dapat dipahami bahwa majelis hakim mengakui adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat akibat kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, pengabulan gugatan hanya untuk sebagian menunjukkan bahwa pengadilan tidak sepenuhnya mengakomodasi seluruh tuntutan Penggugat, khususnya terkait pembayaran denda dan tuntutan lainnya. Kondisi ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut, karena meskipun kewajiban pokok Tergugat diakui dan dibebankan melalui putusan, pembatasan pengabulan gugatan berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan serta konsistensinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran.

E. Perbandingan Putusan Nasional terkait PMH pada Kewajiban Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

1. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 15/Pdt.G.S/2024

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 15/Pdt.G.S/2024, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Tengah mengajukan gugatan terhadap sebuah perusahaan yang terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja.⁶⁰ Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran iuran meskipun sebelumnya telah diberikan teguran oleh BPJS Ketenagakerjaan. Majelis hakim menilai bahwa kewajiban pembayaran iuran BPJS bersumber langsung dari perintah undang-undang, sehingga kelalaian tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hubungan administratif. Lebih lanjut, hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan kerugian bagi pekerja yang kehilangan hak atas perlindungan jaminan sosial. Atas dasar pertimbangan tersebut, pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh tunggakan iuran.

Jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 14/Pdt.G.S/2024, terlihat adanya kesamaan pola penilaian hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam kedua putusan tersebut, penunggakan iuran BPJS dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta merugikan hak normatif pekerja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam perkara iuran

⁶⁰ Pengadilan Negeri Gunung Sugih. 2024. *Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024 tentang Gugatan Sederhana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Tengah vs. [Nama Perusahaan]*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BPJS, hakim cenderung menggunakan konstruksi perbuatan melawan hukum dibandingkan dengan wanprestasi kontraktual murni. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hubungan hukum antara BPJS dan pemberi kerja memiliki dimensi hukum publik, mengingat substansi kewajibannya berkaitan langsung dengan perlindungan sosial bagi pekerja.

2. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pdt.G.S/2023

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pdt.G.S/2023 diajukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh terkait adanya tunggakan iuran jaminan sosial sebesar Rp61.773.408,00.⁶¹ Berbeda dengan perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Wates, sengketa dalam perkara ini tidak berlanjut hingga penghukuman, melainkan diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Dalam proses persidangan, Tergugat melunasi seluruh tunggakan iuran dan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara tepat waktu pada periode selanjutnya. Atas dasar kesepakatan para pihak tersebut, majelis hakim mengesahkan perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian (*acta van dading*), tanpa secara eksplisit mengkualifikasikan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

Perbandingan dengan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 14/Pdt.G.S/2024 menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam pengkualifikasian perbuatan hukum. Dalam Putusan PN Wates, hakim secara tegas menyatakan bahwa penunggakan iuran merupakan perbuatan melawan hukum,

⁶¹ Pengadilan Negeri Banda Aceh. 2023. *Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023 tentang Gugatan Sederhana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

sedangkan dalam Putusan PN Banda Aceh, hakim memilih pendekatan kompromistis dengan mengutamakan penyelesaian secara damai. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dalam perkara iuran BPJS, hakim memiliki alternatif pendekatan penyelesaian, yakni pendekatan represif melalui penghukuman apabila Tergugat tidak kooperatif, dan pendekatan restoratif melalui pengesahan perdamaian apabila kewajiban dipenuhi secara sukarela. Dengan demikian, penanganan perkara iuran BPJS tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan sosial, dengan tujuan utama memastikan terpenuhinya hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial secara efektif.

F. Tinjauan Komparatif Sistem Jaminan Sosial di Beberapa Negara

Untuk menilai sejauh mana efektivitas dan kedudukan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan suatu kajian perbandingan dengan sistem jaminan sosial yang diterapkan di negara lain. Kajian komparatif ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana berbagai negara membangun kerangka kebijakan, mengatur mekanisme pendanaan, serta menegakkan kepatuhan pemberi kerja dan pekerja dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai prinsip-prinsip dasar, pola pengelolaan, serta praktik terbaik (*best practices*) yang relevan untuk

dijadikan rujukan dalam penguatan sistem jaminan sosial nasional agar berjalan secara efektif, adil, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁶²

1. Jerman (*Germany*)

Sistem jaminan sosial di Jerman sering dipandang sebagai tonggak awal lahirnya sistem jaminan sosial modern yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada keadilan sosial. Sistem ini dikembangkan pada akhir abad ke-19 oleh Kanselier Otto von Bismarck sebagai respons atas kondisi pekerja industri yang menghadapi berbagai risiko sosial, seperti sakit, kecelakaan kerja, dan ketidakpastian ekonomi di hari tua. Tujuan utama dari penerapan sistem tersebut adalah menjamin perlindungan ekonomi yang berkelanjutan bagi tenaga kerja serta mengurangi kesenjangan sosial yang muncul akibat percepatan industrialisasi.

Jerman menerapkan skema asuransi sosial wajib (*mandatory social insurance*) dengan pembiayaan yang berasal dari kontribusi bersama antara pekerja, pemberi kerja, dan negara. Sistem ini didasarkan pada prinsip solidaritas sosial melalui mekanisme *pay-as-you-go*, di mana iuran yang dibayarkan oleh angkatan kerja aktif digunakan untuk membiayai manfaat bagi para penerima manfaat. Pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga independen yang berada di bawah pengawasan ketat pemerintah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.⁶³ Model *Bismarck* tersebut kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan sistem jaminan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan.

⁶² Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 102

⁶³ Syafrawati, Roza. (2023). *Asuransi dan Jaminan Kesehatan: Suatu Pengantar*. Mega Press Nusantara.

2. Amerika Serikat (*United States of America*)

Berbeda dengan Jerman, Amerika Serikat membangun sistem jaminan sosial melalui *Social Security Act* yang diberlakukan pada tahun 1935 sebagai bagian dari program *New Deal* di era Presiden Franklin D. Roosevelt.⁶⁴ Kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap krisis ekonomi besar (*Great Depression*) yang berdampak luas pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sistem jaminan sosial Amerika Serikat bertujuan memberikan perlindungan pendapatan bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga yang kehilangan sumber nafkah.

Pendanaan sistem ini berasal dari pajak penghasilan atas upah (*payroll tax*) yang dibayarkan secara wajib oleh pekerja dan pemberi kerja, dan dikelola oleh *Social Security Administration* (SSA) sebagai lembaga federal independen. Sistem ini menitikberatkan pada prinsip keadilan redistributif, di mana kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi turut berkontribusi dalam menopang kesejahteraan kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, sistem jaminan sosial di Amerika Serikat juga mencerminkan semangat solidaritas nasional dengan menyediakan jaring pengaman sosial minimum bagi seluruh warga negara.

3. Jepang (Japan)

⁶⁴ Armiyati, L. (2020). *New Deal: Memakmurkan Kembali Amerika Serikat*. Deepublish.

Sementara itu, Jepang mengembangkan sistem jaminan sosial melalui *National Pension System* dan *National Health Insurance* setelah berakhirnya Perang Dunia II sebagai bagian dari upaya rekonstruksi sosial dan ekonomi nasional.⁶⁵ Sistem ini dilandaskan pada prinsip tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi Jepang Tahun 1947 yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup layak.

Pembiayaan program jaminan sosial di Jepang dilakukan melalui iuran wajib yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja, dengan dukungan subsidi pemerintah guna menjamin keberlanjutan serta pemerataan manfaat. Jepang menekankan prinsip solidaritas antar generasi, di mana generasi produktif menanggung kesejahteraan generasi yang telah memasuki usia tidak produktif. Selain itu, sistem jaminan sosial Jepang dikelola dengan tata kelola yang disiplin, transparan, dan akuntabel melalui lembaga publik yang diawasi secara ketat. Keberhasilan Jepang dalam menjaga stabilitas sistem jaminan sosial menjadikannya salah satu rujukan penting bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan perlindungan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

⁶⁵ Habibi, D. (2020). Rekonstruksi Sistem Hukum Kesehatan Di Indonesia Dengan Pendekatan Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju. *Jurnal Medika Hutama*, 1(03 April), 156-162.

Tabel 3.1 Komparatif Sistem Jaminan Sosial di Beberapa Negara

Negara	Sistem	Tujuan	Mekanisme	Prinsip
Jerman	Sistem <i>Bismarck</i>	Perlindungan pekerja dari resiko sosial seperti kecelakaan kerja, dan hari tua (pensiun)	Kontribusi wajib yang berasal dari pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah	Berlandaskan prinsip solidaritas sosial, menggunakan skema <i>pay-as-you-go</i> , serta dikelola oleh lembaga independen yang diawasi ketat oleh pemerintah
USA	<i>Social Security</i>	Perlindungan finansial bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga yang kehilangan pencari nafkah.	Pajak penghasilan (<i>payroll tax</i>) yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja.	Menekankan prinsip keadilan redistributif dan solidaritas nasional, dikelola oleh <i>Social Security Administration</i> (SSA) sebagai lembaga federal independen.
Jepang	<i>National Pension System dan National Health Insurance</i>	Menjamin kesejahteraan masyarakat pasca-Perang Dunia II, termasuk perlindungan di hari tua dan kesehatan.	Iuran wajib dari pekerja dan pemberi kerja dengan dukungan subsidi pemerintah	Mengedepankan solidaritas antar generasi, tata kelola disiplin, transparan, dan akuntabel melalui lembaga publik

G. Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Indonesia dan Jepang serta Relevansinya bagi Penguatan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem jaminan sosial merupakan instrumen fundamental dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi, seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan kematian. Baik Indonesia maupun Jepang menempatkan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak dasar warga negara. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, sistem jaminan sosial di kedua negara berkembang dalam konteks sejarah, sosial, dan ekonomi yang berbeda sehingga membentuk karakteristik kebijakan dan kelembagaan yang tidak sama.

Di Indonesia, penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional secara yuridis dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi penyatuan berbagai program perlindungan sosial yang sebelumnya tersebar dan bersifat sektoral. Melalui pembentukan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya menjamin terpenuhinya perlindungan dasar bagi seluruh penduduk melalui mekanisme iuran wajib yang bersifat nasional. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana jaminan sosial.

Tujuan penyelenggaraan SJSN tersebut selaras dengan amanat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Dengan demikian, sistem jaminan sosial di Indonesia mencerminkan komitmen konstitusional negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Berbeda dengan Indonesia, Jepang telah mengembangkan sistem jaminan sosialnya sejak periode pasca Perang Dunia II. Setelah mengalami kerusakan sosial dan ekonomi yang signifikan, pemerintah Jepang melakukan berbagai reformasi struktural yang berorientasi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat. Reformasi tersebut melahirkan National Pension System dan National Health Insurance yang hingga kini menjadi fondasi utama sistem jaminan sosial nasional Jepang. Sistem tersebut berlandaskan Pasal 25 Konstitusi Jepang Tahun 1947 yang menyatakan:

“(1) All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

(2) In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of public health.”

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia berbunyi:

“(1) Setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan standar minimum kehidupan yang sehat dan berbudaya.

(2) Dalam seluruh bidang kehidupan, negara harus berupaya memajukan dan memperluas kesejahteraan sosial, jaminan sosial, serta kesehatan masyarakat.”

Sistem jaminan sosial Jepang dirancang berdasarkan prinsip tanggung jawab sosial negara dan solidaritas antar generasi (*intergenerational solidarity*), di mana generasi yang masih produktif turut menanggung kesejahteraan generasi yang telah memasuki usia tidak produktif. Pembiayaan program dilakukan melalui iuran wajib dari pekerja dan pemberi kerja, yang diperkuat dengan subsidi pemerintah guna menjamin keberlanjutan sistem dan mencegah beban berlebihan pada salah satu pihak. Selain itu, Jepang menerapkan tata kelola yang disiplin, transparan, dan akuntabel melalui lembaga publik yang diawasi secara ketat, sehingga kepercayaan publik menjadi faktor utama keberhasilan penyelenggaraan jaminan sosial.

Perbedaan mendasar antara sistem jaminan sosial Indonesia dan Jepang dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari sisi historis dan kelembagaan, Jepang telah membangun sistem jaminan sosial yang stabil dan terintegrasi dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan Indonesia baru melakukan konsolidasi kelembagaan secara menyeluruh setelah implementasi BPJS pada tahun 2014. Dari aspek partisipasi dan kepatuhan, Jepang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi karena sistem jaminan sosial telah melekat dalam budaya sosial masyarakat, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan, khususnya di sektor informal. Dari segi tata kelola dan pengawasan, Jepang menerapkan mekanisme audit publik yang terbuka dan efektif, sedangkan Indonesia masih terus berupaya memperkuat akuntabilitas, pengawasan internal, serta efektivitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban iuran.

Berdasarkan pengalaman Jepang, terdapat sejumlah pelajaran penting yang dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat sistem jaminan sosial di Indonesia,

khususnya BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, pentingnya membangun tata kelola yang transparan dan berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan publik sebagai modal utama keberlanjutan dana jaminan sosial. Kedua, penerapan prinsip solidaritas antar generasi dapat menjadi inspirasi dalam menjaga keberlanjutan program jaminan hari tua dan pensiun. Ketiga, perluasan cakupan kepesertaan melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi data lintas sektor perlu terus didorong agar pekerja informal juga memperoleh perlindungan. Keempat, peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas harus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap pemberi kerja yang lalai memenuhi kewajiban iuran. Dengan mengadopsi nilai-nilai tersebut, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar lembaga administratif menjadi instrumen keadilan sosial yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan konstitusional negara.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM

PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2024/PN.WATES

A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Pemberi Kerja dalam Perkara Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, pemberi kerja memiliki kedudukan hukum yang strategis sebagai subjek hukum yang dibebani kewajiban langsung oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional⁶⁶ dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial⁶⁷, pemberi kerja tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial. Kedudukan hukum ini menempatkan pemberi kerja sebagai pelaksana kewajiban negara dalam konteks perlindungan sosial tenaga kerja, sehingga tanggung jawabnya bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan.

Sejalan dengan kedudukan tersebut, kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban hukum yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Tahun 2011 menegaskan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS serta membayar iuran secara berkala sesuai ketentuan. Kewajiban ini diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menempatkan iuran jaminan sosial sebagai instrumen utama untuk menjamin keberlangsungan perlindungan sosial bagi pekerja. Dengan demikian, kewajiban pembayaran iuran bukan merupakan pilihan atau kesepakatan kontraktual semata, melainkan perintah undang-undang yang bersifat mengikat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa pemberi kerja telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan tunggakan dalam jumlah tertentu. Kelalaian tersebut tetap terjadi meskipun BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan upaya penagihan dan peringatan sebelumnya. Perbuatan ini oleh hakim dipandang sebagai bentuk pelanggaran kewajiban hukum yang berdampak langsung terhadap terselenggaranya program jaminan sosial bagi pekerja. Oleh karena itu, perbuatan pemberi kerja dalam putusan ini tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Majelis hakim kemudian menilai tindakan tersebut dengan mengacu pada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur perbuatan terpenuhi melalui tindakan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Unsur melawan hukum terpenuhi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Unsur kesalahan

tercermin dari kelalaian pemberi kerja yang tidak menjalankan kewajiban meskipun telah diingatkan. Unsur kerugian muncul dalam bentuk hilangnya atau terancamnya hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial. Adapun hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terlihat jelas karena tunggakan iuran secara langsung menyebabkan tidak optimalnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pemberi kerja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Dampak dari perbuatan melawan hukum tersebut tidak hanya dirasakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara, tetapi terutama oleh pekerja sebagai pihak yang memiliki hak normatif atas jaminan sosial. Hak normatif pekerja untuk memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian menjadi terabaikan akibat tidak dibayarkannya iuran. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Wates yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dan menghukum pemberi kerja untuk membayar tunggakan iuran merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja serta penegasan tanggung jawab sosial pemberi kerja dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Anita, Fachrurrazy, Arif, Yusmad, dan Jamaluddin yang menekankan bahwa nasabah yang dirugikan akibat

pelanggaran kewajiban finansial memiliki hak atas kompensasi dan bahwa lembaga pengawas memiliki peran penting dalam menegakkan kepatuhan pihak yang berkewajiban.⁶⁸ Analogi ini memperkuat argumen bahwa BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi hak pekerja. Dengan demikian, kelalaian pemberi kerja dalam membayar iuran BPJS bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata bagi pekerja. Penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, sebagaimana diterapkan dalam pasar modal, menjadi rujukan yang relevan untuk menegaskan tanggung jawab hukum pemberi kerja dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dan menegaskan perlindungan hak normatif pekerja sesuai amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemberi Kerja

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates, majelis hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Pasal 3 yang menegaskan bahwa sistem jaminan sosial bertujuan untuk

⁶⁸ Anita, A., Fachrurrazy, M., Yusmad, M. A., Jamaluddin, F., & Arif, F. M. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 72-96.

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta.⁶⁹ Selain itu, hakim juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang memberikan kewenangan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan menagih kewajiban iuran kepada pemberi kerja.

Dalam menilai kewajiban hukum pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, majelis hakim menegaskan bahwa kewajiban tersebut bersifat imperatif dan mengikat. Hal ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang:

“Bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS serta membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kewajiban pembayaran iuran tidak lahir dari hubungan kontraktual semata, melainkan merupakan perintah langsung dari undang-undang yang tidak dapat dikesampingkan dengan alasan administratif atau alasan lainnya.

Majelis hakim kemudian mengkualifikasikan perbuatan tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Hakim menilai bahwa kelalaian tergugat dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan telah melanggar kewajiban hukum yang

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166.

ditetapkan oleh undang-undang serta menimbulkan kerugian, baik bagi BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara maupun bagi pekerja yang kehilangan atau terancam kehilangan hak atas perlindungan jaminan sosial. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum daripada sekadar wanprestasi.

Alasan hukum utama (*ratio decidendi*) dalam putusan ini terletak pada pandangan majelis hakim bahwa pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan elemen fundamental dalam menjamin keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pendanaan jaminan sosial diselenggarakan secara berkelanjutan melalui mekanisme iuran. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran iuran, tujuan penyelenggaraan jaminan sosial menjadi terhambat dan hak normatif pekerja atas perlindungan sosial tidak dapat terpenuhi secara optimal. Oleh sebab itu, hakim menilai perlu adanya penegasan tanggung jawab hukum pemberi kerja melalui konstruksi Perbuatan Melawan Hukum.

Apabila ditinjau dari prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates dapat dinilai telah sejalan dengan tujuan hukum. Kepastian hukum tercermin dari penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara konsisten terhadap pemberi kerja yang lalai. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pemulihan hak pekerja atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, prinsip kemanfaatan tercapai

karena putusan tersebut berkontribusi pada keberlanjutan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dan memberikan efek preventif bagi pemberi kerja lainnya agar mematuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Yusuf dan Thohari, yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pemberi kerja dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan umumnya disebabkan lemahnya mekanisme sanksi yang hanya bersifat administratif sehingga tidak menimbulkan efek jera.⁷⁰ Penelitian tersebut menegaskan bahwa kelalaian pemberi kerja berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan hak normatif pekerja serta mengancam keberlangsungan sistem jaminan sosial. Dengan demikian, Putusan PN Wates Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates mencerminkan implementasi yuridis dari temuan tersebut, di mana hakim secara tegas menyatakan bahwa kelalaian membayar iuran bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian nyata bagi pekerja dan patut diberikan konsekuensi hukum. Relevansi ini memperkuat pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemberi kerja untuk memastikan perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

⁷⁰ Yusuf, F. M., & Thohari, A. A. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1674-1689.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perbuatan melawan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan positif, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). Aktivitas ekonomi, termasuk hubungan kerja dan kewajiban pemberi kerja kepada pekerja, berada dalam ranah muamalah yang mengatur perilaku ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, kelalaian pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi juga sebagai tindakan yang menyimpang dari asas-asas dasar hukum ekonomi syariah yang menekankan perlindungan hak-hak pekerja dan pemeliharaan kemaslahatan. Dengan demikian, praktik penunggakan iuran tersebut tidak hanya merugikan pekerja secara administratif dan finansial, tetapi juga melanggar prinsip amanah dan menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁷¹

Prinsip amanah merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Amanah mengandung makna kepercayaan dan tanggung jawab moral yang harus dijaga oleh setiap pihak yang diberi kewenangan atau kewajiban. Dalam konteks

⁷¹ Setiawan. (2025). Konsep perbuatan melawan hukum dalam kerangka bisnis syariah. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 23(1), 195–208.

ketenagakerjaan, pemberi kerja memikul amanah untuk memenuhi hak-hak pekerja, termasuk hak atas jaminan sosial.⁷² Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat (58):

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58).⁷³

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk tanggung jawab, termasuk kewajiban finansial dalam hubungan kerja, merupakan amanah yang harus dipenuhi secara benar dan adil. Dalam konteks hubungan kerja modern, kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk amanah yang bertujuan memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi pekerja. Kelalaian atau penunggakan iuran tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi pekerja, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, tindakan pemberi kerja yang menunggak iuran dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bukan hanya menurut ketentuan positif (Pasal 1365 KUHPdata), tetapi

⁷² Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(4), 113-124.

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

juga menurut etika syariah yang menekankan kewajiban menjaga hak-hak pekerja dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*).

Selain prinsip amanah, hukum ekonomi syariah juga menekankan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dalam setiap kegiatan ekonomi. Islam menolak praktik ekonomi yang berorientasi pada keuntungan sepihak dengan mengabaikan kesejahteraan pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Mā'ūn (107): 1–7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ قَوْلًا لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Terjemahan:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, yang berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan (al-mā'ūn).”⁷⁴

Dalam konteks penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, nilai-nilai yang disampaikan dalam QS. Al-Mā'ūn menjadi sangat relevan. Pekerja merupakan pihak yang secara struktural lebih lemah dalam hubungan industrial, sehingga mereka sangat bergantung pada perlindungan sosial yang disediakan melalui program BPJS. Ketika pemberi kerja menunggak atau tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, pekerja kehilangan hak atas perlindungan penting seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan manfaat jaminan sosial lainnya. Hilangnya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa pemberi kerja tidak hanya gagal memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi bagian integral dari etika bisnis dalam Islam.

Secara syariah, tindakan menunggak iuran BPJS ini termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif karena menyebabkan ketidakseimbangan antara hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja. Islam memandang bahwa kesejahteraan kolektif (*maslahah 'ammah*) harus menjadi tujuan utama ekonomi, dan setiap tindakan yang menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*) bagi pihak yang lebih rentan dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum syariah. Oleh sebab itu, penunggakan iuran BPJS bukan hanya kesalahan administratif atau hukum positif, tetapi juga menjadi bentuk kelalaian dalam menunaikan tanggung jawab sosial yang telah ditekankan oleh Al-Qur'an melalui konsep *al-mā'ūn*, yaitu pentingnya memberikan bantuan dan menjamin kesejahteraan bagi mereka yang membutuhkan.

Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang berarti “tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan”, menjadi salah satu kaidah fiqh yang paling fundamental dalam menilai tindakan pemberi kerja dalam perkara ini.⁷⁵ Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus dicegah, dan apabila terjadi, wajib dihentikan serta diperbaiki. Prinsip ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 195:

⁷⁵ Nur, S. R. W., Jannah, S., Al Azizah, N., & Azzahar, S. (2024). Optimalisasi Prinsip Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār dalam Akad Mudarabah: Studi Kasus Praktik Bisnis Mizuta di Makassar. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 4(2), 200-220.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195)⁷⁶

Dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa frasa "wa lā bi aydikum ilā al-tahlukah" (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan) mengandung larangan meninggalkan kewajiban yang dapat berakibat pada kerusakan dan kelemahan umat. Ia mengemukakan riwayat dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sikap sebagian kaum Muslimin yang cenderung meninggalkan jihad dan lebih fokus mengurus harta serta kepentingan duniawi mereka. Sikap tersebut dipandang sebagai bentuk "kebinasaan", karena dapat melemahkan kekuatan kolektif umat Islam dan menghilangkan kemaslahatan bersama.⁷⁷

Ayat tersebut menunjukkan larangan bagi umat manusia untuk melakukan tindakan yang mengantarkan diri sendiri maupun orang lain pada bahaya dan kerusakan. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa syariah menolak segala bentuk perbuatan yang menghilangkan kemaslahatan atau menimbulkan mudarat bagi pihak lain. Dalam konteks perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan,

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

⁷⁷ Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999), jil. 1, tafsir QS. al-Baqarah [2]:195.

kelalaian pemberi kerja menyebabkan pekerja kehilangan atau berada dalam posisi terancam kehilangan akses terhadap manfaat jaminan sosial yang semestinya mereka peroleh, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Keadaan ini jelas menimbulkan mudarat bagi pekerja, sehingga tindakan pemberi kerja bertentangan dengan prinsip perlindungan (*himāyah*) yang menjadi tujuan utama penetapan hukum dalam Islam. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menempatkan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama.

Apabila dianalisis berdasarkan *maqashid al-syariah*, perbuatan melawan hukum pemberi kerja dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Jaminan sosial ketenagakerjaan berfungsi untuk melindungi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko sosial ekonomi. Dengan tidak dibayarkannya iuran, pekerja kehilangan jaminan atas keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi, sehingga tujuan syariah untuk menjaga jiwa dan harta tidak tercapai. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dipandang sebagai instrumen modern yang sejalan dengan *maqashid al-syariah* dalam konteks negara kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates dapat dinilai telah selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah. Penetapan perbuatan pemberi kerja sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum,

tetapi juga mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai kelompok yang rentan. Putusan ini sekaligus mempertegas bahwa penegakan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai ringkasan dari seluruh hasil penelitian, bagian ini menyajikan kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian, berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, perspektif hukum ekonomi syariah, dan Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates. Kesimpulan penelitian dirumuskan ke dalam tiga poin utama sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates, tindakan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi seluruh unsur PMH sebagaimana ditentukan dalam hukum perdata. Ketidakpatuhan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang BPJS dan peraturan pelaksanaannya, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi pekerja yang kehilangan hak atas jaminan sosial. Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar hak normatif pekerja untuk memperoleh perlindungan keamanan dan kesejahteraan, serta bertentangan dengan norma kepatutan dan ketertiban umum yang mengharuskan pemberi kerja menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan jujur dan adil. Temuan dokumen perkara menegaskan bahwa tindakan tersebut “bertentangan dengan kewajiban hukum serta menimbulkan

kerugian bagi pekerja”, sehingga secara yuridis sah untuk dikualifikasikan sebagai PMH.

2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan secara administratif, tetapi juga haram dan tidak sah secara moral karena menimbulkan *ḍarar* (bahaya) terhadap pekerja. Syariah menetapkan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang berarti larangan mutlak untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan atau meniadakan hak orang lain. Dengan tidak membayarkan iuran, pemberi kerja mengabaikan amanah yang telah dibebankan kepadanya dan menciptakan ketidakadilan bagi pekerja yang seharusnya mendapatkan perlindungan sosial sebagai bagian dari hak dasar dalam bekerja. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai inti *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), sehingga secara moral dan syariah dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak dibenarkan.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates dinilai tepat karena secara komprehensif mempertimbangkan fakta hukum, bukti administrasi, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim menyimpulkan bahwa pemberi kerja telah memenuhi unsur PMH dan karenanya wajib melunasi seluruh tunggakan iuran beserta dendanya sebagai bentuk pemulihan hak pekerja. Keputusan ini sejalan dengan fungsi BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial yang memiliki kedudukan hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban peserta, sekaligus sesuai dengan ketentuan

dalam hukum positif mengenai sanksi bagi pemberi kerja yang lalai. Selain itu, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariah, karena mengembalikan hak pekerja yang dirugikan dan memastikan perlindungan sosial tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya tepat secara yuridis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif yang dianut dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah diperoleh, bagian ini menyajikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait agar hasil penelitian ini memberikan manfaat optimal. Adapun saran penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa tidak dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka pemberi kerja disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang bersumber langsung dari undang-undang. Pemenuhan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan harus dipandang sebagai kewajiban hukum publik yang tidak dapat diabaikan dengan alasan apa pun, karena kelalaian tersebut terbukti menimbulkan kerugian nyata dan menghilangkan hak normatif pekerja atas jaminan sosial.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wates yang telah secara komprehensif menilai unsur perbuatan melawan hukum, aparat penegak hukum disarankan untuk menjadikan putusan tersebut

sebagai rujukan dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang. Konsistensi penerapan hukum ini penting guna memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja, serta menegaskan bahwa kelalaian pemberi kerja dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang menilai penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai perbuatan yang menimbulkan *ḍarar* dan bertentangan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, pemberi kerja disarankan untuk menjalankan kewajiban jaminan sosial sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab moral. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan perwujudan nilai keadilan dan kemaslahatan yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa dan harta pekerja, sehingga diharapkan praktik hubungan kerja ke depan tidak hanya patuh secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2001. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 No. 23, Pasal 1365-1367.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Lain dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pengadilan Negeri Wates. (2024). Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wat tentang Gugatan Sederhana BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Aneka Sinendo/Twin Deer Perkasa.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih. (2024). Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024 tentang Gugatan Sederhana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Tengah.

Pengadilan Negeri Banda Aceh. (2023). Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023 tentang Gugatan Sederhana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh.

BUKU

- Amalia, M., Andrias, M. Y., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi: Cetakan pertama, 141 hlm.
- Armiyati, L. (2020). *New Deal: Memakmurkan Kembali Amerika Serikat*. Deepublish.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Didik J. Rachbini, *Penjaminan Kesehatan di Indonesia Sejarah dan Transformasi BPJS. Kesehatan*, (cempaka putih, BPJS Kesehatan Kantor Pusat, cet 1 November 2020), h. 138
- Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h.61
- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*.
- Gunawan Nachrawi, S. H. (2020). *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. CV Cendekia Press.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 102
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", KENCANA, Jakarta
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Kediri: Mataram University Press, 2020), 50–60
- Nurhadi, N. (2024). *Jaminan Sosial di Indonesia: Sejarah, Teori dan Tantangan Masa Depan*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Ibn Kathīr, I. U. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (ed. S. M. Salāmah, Jilid 1). Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī'.
- Susanto, S., Priyono, E. A., Astanti, D. I., Sari, P., Imron, A., Widjanarto, H., ... & Soraya, A. (2025). *Perbuatan Melawan Hukum*. CV. Edu Akademi.
- Syafrawati, Roza. (2023). *Asuransi dan Jaminan Kesehatan: Suatu Pengantar*. Mega Press Nusantara.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Yusmad, M. A. (2018). *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Deepublish.

JURNAL DAN ARTIKEL

Abdussalam, J. (2025). *Studi komparatif ijihad Kontemporer fikih munakahat dan hukum positif di Indonesia terhadap perceraian akibat gangguan Kejiwaan* (Doctoral dissertation, S1-Hukum Keluarga UINSSC).

Ahmad Kartin Harits. Skripsi: *Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan Dengan Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran (Studi putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)*. (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022).

Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6).

Anita, A., Fachrurrazy, M., Yusmad, M. A., Jamaluddin, F., & Arif, F. M. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 72-96.

Apriani, T. (2021). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata. *Ganec Swara*, 15(1).

Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332.

Arfian, A., Nassyifa, F. I., Khairunnisa, S., Putri, R. O. A., & Alfaridzi, G. R. (2026). Peran Bpjs Kesehatan dan Bpjs Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 17(2), 41-50.

Azahra, A. N. *Disparitas Putusan Hakim Atas Penetapan (ta'zir) Akibat Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Terhadap Putusan Nomor 737/Pdt. G/2024/PA. Smn dan Putusan Nomor1/Pdt. GS/2024 PA. TA)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Daulay, M. N. H. (2018). Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Dalam Hukum Nasional. *Islamic Bussiness Law Review*, 1(1).

- Farizh Maulana Yusuf, Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan dan Tenaga Kerja Akibat Ketidapatuhan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan, *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*, 2024
- Febriansyah, R., Kurniawan, Z. A., Syahladin, F. R., & Larasati, G. A. (2024). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 597-604.
- Habibi, D. (2020). Rekonstruksi Sistem Hukum Kesehatan Di Indonesia Dengan Pendekatan Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju. *Jurnal Medika Hutama*, 1(03 April), 156-162.
- Hidayat, R. (2024). *Praktik usaha kolam pancing ditinjau persepektif maqosid syariah di Kota Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Ibrahim, E. K. (2025). Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 1-19.
- Mahendrasusila, F. (2021). Dampak Penyelenggaran Program Jaminan kehilangan Pekerjaan terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), 71-97
- Mantili, R. (2019). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 298-321.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.
- Nur, S. R. W., Jannah, S., Al Azizah, N., & Azzahar, S. (2024). Optimalisasi Prinsip Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār dalam Akad Mudarabah: Studi Kasus Praktik Bisnis Mizuta di Makassar. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 4(2), 200-220.
- Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Lubis, Y. I., Silaban, F., Daely, V. G., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak Dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9491-9498.
- Prawira, I. A. (2022). Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 21-44.

- Ramadhan, G. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Ramadhan, G. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Ramadhan, M. C. (2024). Pemakaian Aliran Listrik Secara tidak Sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe).
- Rodiyatul, *Pelaksanaan iuran jaminan sosial yang tidak dibayarkan oleh perusahaan kepada Bpjs Ketenagakerjaan di hubungkan dengan pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial : Studi kasus Cv. Citra Mandiri di Kota Bandung*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020)
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Setiawan. (2025). Konsep perbuatan melawan hukum dalam kerangka bisnis syariah. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 23(1), 195–208.
- Shidarta, S. (2022). Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 105-142.
- Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(4), 113-124.
- Suhardin, Y. (2025). Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Profil Hukum*, 3(2), 113-123.
- Susilo, B. J. (2024). *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22.
- Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan

Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1).

Yusuf, F. M., & Thohari, A. A. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan dan Tenaga Kerja Akibat Ketidapatuhan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1674-1689.

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Palopo.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tanggal 23 April 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 93 TAHUN 2025
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2025

- I. Nama Mahasiswa : Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
NIM : 2103030114
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Cuti Premi
pada Asuransi Kesehatan Pada PT. Prudential Asuransi Cabang
Makassar".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Fasiha, S.E.I., M.El.
 3. Penguji I : Dr. Fasiha, S.E.I., M.El.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Palo, 23 April 2025
Dekan

Muhammad Tahmid Nur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@uinpalopo.ac.id - Website: www.syariah.uinpalopo.ac.id

NASKAH YUDISIUM

TENTANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,
Pada hari Jumat, 30 Januari 2026 bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2025/2026.

Saya, Dekan Fakultas Syariah

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Universitas Islam
Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas:

Nama : Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
NIM : 2103030114
Tempat, Tanggal Lahir : Sangata, 13 November 2002
Alamat : Desa Padang Kalua Kec. Lamasi Kab. Luwu

telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan
berhak menyandang gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil
mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul:

**"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi
Kerja dalam Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan
Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.wates)"**

1. Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M. (.....)
2. Pembimbing II : M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. (.....)
3. Penguji I : Dr. Fasiha, SEI., M.E.I. (.....)
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat
atas keberhasilan Saudara(i).

Semoga saudara(i) dapat menjaga dan membanggakan nama baik almamater.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Helmi Kamal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@uinpalopo.ac.id - Website : www.syariah.uinpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat, 30 Januari 2026 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
NIM : 2103030114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja dalam Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan(Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.wates)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M.

Pembimbing II : M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Fasiha, SEI., M.E.I.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,

Helmi Kamal


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja Dalam Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates) yang ditulis oleh :

Nama : Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
NIM : 21 0303 0114
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H.
Tanggal :

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
Tanggal :

Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Mursyam Dwi Putra Sambo Padang

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
NIM	: 2103030114
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja Dalam Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H

Tanggal :

Pembimbing II








Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja dalam Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates) yang ditulis oleh Mursyam Dwi Putra Sambo Padang Nomor Induk Mahasiswa (2103030114), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 25 November 2025 bertepatan dengan 4 *Jumadil Akhir* 1447 H dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang tanggal :
2. Dr. Fasiha, S.E.L., M.EI. ()
Penguji I tanggal :
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
Penguji II tanggal :
4. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal :
5. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal :

Dr. Fasiha, S.E.I., M.El.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H.
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-

Hal : skripsi a.n Mursyam Dwi Putra Sambo Padang

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
NIM : 21 0303 0114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja Dalam Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Fasiha, S.E.I., M.El.
Penguji I

()
tanggal :

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Penguji II

()
tanggal :

3. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
NIM : 21 0303 0114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbuatan
Melawan Hukum Pemberi Kerja Dalam Tunggakan Iuran
BPJS Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor
14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.HI., M.H.

)
tanggal:

2. Muhammad Fachrurazy, S.EI., M.H.

()
tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
E-mail : hes@uinpalopo.ac.id Website : <http://syariah.uinpalopo.ac.id>

Surat Pernyataan

Hasil Cek Plagiasi Skripsi Mahasiswa/ *Plagiarism Result Student*

NAMA : Mursyam Dwi Putra Sambo Padang
EMAIL : sambopadangmursyamdwiputra@gmail.com
NIM : 2103030114
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Kerja dalam Tunggakan Iuran BPJS
Kerengakerjaan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Wates)

Bahwa Ybs telah mengisi e-form pengajuan cek plagiasi yang telah disediakan,
dan telah mengetahui batas toleransi dari plagiasi adalah **25%** (*Dua Puluh Lima
Persen*), maka Ybs dinyatakan **LOLOS** uji Plagiasi naskah, dengan **HASIL 5%**

Untuk melihat hasil plagiasi naskah silahkan klik link berikut :

Hasil CP Skripsi an Mursyam Sambo.pdf

Mengetahui,

Verifikator

Muhammad Fachrurrazy

RIWAYAT HIDUP



Mursyam Dwi Putra Sambo Padang, lahir pada tanggal 13 November 2002, di Kutai Timur Kalimantan Timur. Penulis merupakan anak ke- 2 dari 2 bersaudara dari pasangan Mursalim Ranga' Sambo Padang dan Sitti Hapida. Pendidikan pertama penulis di SDN 005 Sangatta Utara pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Sangatta Utara dan tamat tahun 2018, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Muhammadiyah Balebo dan tamat pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Palopo (UIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis aktif dalam organisasi UKK Resimen Mahasiswa (MENWA) dan menjabat sebagai Komandan Satuan pada periode 2024.